



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 3953 K/80/MEM/2013**

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN
DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN
PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Untuk Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5276);
9. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 1022);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Konsultasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Kementerian Dalam Negeri Dalam Rangka Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota Penghasil Tahun 2014 Nomor 345.3/SD.III/DIT.III/IX/2013 tanggal 9 September 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2014.

KESATU : Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan panas bumi tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. daerah penghasil sumber daya alam pertambangan panas bumi yang berasal dari Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi berdasarkan kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi dan kuasa perusahaan panas bumi sejumlah 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini;

b. daerah ...

- b. daerah penghasil sumber daya alam pertambangan panas bumi yang berasal dari Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi sejumlah 30 (tiga puluh) kabupaten dan 3 (tiga) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Dasar penghitungan bagian daerah penghasil sumber daya alam pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. penetapan prosentase daerah penghasil sumber daya alam pertambangan panas bumi yang berasal dari Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi berdasarkan kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi dan kuasa perusahaan panas bumi dihitung berdasarkan parameter dan bobot penilaian yang meliputi area kontrak/prospek, infrastruktur produksi, infrastruktur penunjang, dan realisasi produksi sebagai berikut:

No.	Parameter	Bobot Penilaian
1.	Area kontrak/prospek	20 %
2.	Insfrastruktur produksi : a. Sumur produksi (10%) b. Sumur injeksi (5 %) c. Jaringan pipa (5%) d. Pembangkit (10%)	30 %
3.	Infrastruktur penunjang : a. Infrastruktur bangunan (10%) b. Infrastruktur jalan (10%)	20 %
4.	Realisasi produksi	30 %
Total		100 %

- b. perkiraan penerimaan yang berasal dari Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi dihitung berdasarkan luas wilayah x tarif (sesuai dengan tahapan kegiatan).

KETIGA

: Penetapan daerah penghasil sumber daya alam pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. daerah penghasil sumber daya alam pertambangan panas bumi yang berasal dari Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi berdasarkan kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi dan kuasa perusahaan sumber daya panas bumi ditentukan berdasarkan parameter dan bobot penilaian yang meliputi area kontrak/prospek, infrastruktur produksi, infrastruktur penunjang, dan realisasi produksi;

b. daerah ...

- b. daerah penghasil sumber daya alam pertambangan panas bumi yang berasal dari Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi adalah kabupaten/kota dimana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaan negara.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
6. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
7. Para gubernur yang bersangkutan
8. Para bupati/walikota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR 3953 K/80/MEM/2013
 TENTANG
 PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
 BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM
 PERTAMBANGAN PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2014

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL
 SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI YANG BERASAL DARI
 WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI BERDASARKAN
 KONTRAK OPERASI BERSAMA PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI
 DAN KUASA PENGUSAHAAN PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2014

No.	Area/Kabupaten	Pengembang	Nilai Persentase Bagian Daerah (%)
1	2	3	4
I	Gunung Salak	Chevron Geothermal Salak, Ltd.	
1.	Kab. Sukabumi		42,17
2.	Kab. Bogor		57,83
II	Darajat	Chevron Geothermal Indonesia, Ltd.	
1.	Kab. Garut		94,51
2.	Kab. Bandung		5,49
III	Kamojang	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	
1.	Kab. Bandung		86,89
2.	Kab. Garut		13,11
IV	Wayang Windu	Star Energy (Wayang Windu), Ltd.	
	Kab. Bandung		100
V	Ulu Belu	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	
	Kab. Tanggamus		100
VI	Lahendong	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	
1.	Kota Tomohon		61,93
2.	Kab. Minahasa		34,50
3.	Kab. Minahasa Utara		2,34
4.	Kab. Minahasa Selatan		0,46
5.	Kab. Minahasa Tenggara		0,62
6.	Kota Manado		0,15

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum,


 Susyanto

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR 3953 K/80/MEM/2013
 TENTANG
 PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
 BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM
 PERTAMBANGAN PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2014

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL
 SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI YANG BERASAL DARI
 IZIN USAHA PERTAMBANGAN PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2014

No.	Provinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Dalam ribu rupiah)
1	2	3	4
I	Aceh	Kota Sabang	145.929
II	Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	1.320.900
III	Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan	1.308.300
IV	Sumatera Selatan		744.660
		1. Kab. Lahat	184.303
		2. Kab. Muara Enim	474.572
		3. Kota Pagar Alam	85.785
V	Lampung		1.080.009
		1. Kab. Lampung Barat	670.089
		2. Kab. Lampung Selatan	409.920
VI	Jawa Barat		2.344.020
		1. Kab. Subang	465.158
		2. Kab. Sumedang	547.471
		3. Kab. Sukabumi	327.180
		4. Kab. Purwakarta	216.888
		5. Kab. Bandung Barat	276.603
		6. Kab. Majalengka	13.483
		7. Kota Kuningan	497.237
VII	Banten		2.188.200
		1. Kab. Pandeglang	1.104.385
		2. Kab. Serang	1.083.815
VIII	Jawa Tengah		1.445.220
		1. Kab. Semarang	561.343
		2. Kab. Kendal	64.457
		3. Kab. Pemalang	73.146
		4. Kab. Tegal	183.728
		5. Kab. Brebes	158.615
		6. Kab. Purbalingga	55.566
		7. Kab. Banyumas	348.364

No.	Provinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Dalam ribu rupiah)
1	2	3	4
IX	Jawa Timur		1.984.500
		1. Kab. Banyuwangi	873.436
		2. Kab. Situbondo	7.364
		3. Kab. Bondowoso	434.220
		4. Kab. Madiun	225.548
		5. Kab. Ponorogo	443.932
X	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	405.510
XI	Nusa Tenggara Timur		1.549.170
		1. Kab. Lembata	655.200
		2. Kab. Ende	893.970
XII	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	285.180
Total			14.801.598

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Susyanto